



PUTUSAN

Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sudianus Budi alias Budi anak laki-laki dari Alm Cikon;
2. Tempat lahir : Taga;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 17 April 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taga Rt.05/RW.00, Desa Legong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 6 Juli 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktp



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 6 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUDIANUS BUDI alias BUDI anak laki-laki dari (alm) CIKON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4.1. Sarang Walet Sekitaran 35 (tiga puluh lima) sarang dengan berat 3 (tiga) ons bruto

Dikembalikan kepada saksi Harjo anak laki-laki dari Rombongan melalui Penuntut Umum

- 4.2. 1 (satu) Buah Tang.
- 4.3. 1 (satu) Buah Besi pencongkel.
- 4.4. 1 (satu) Buah Pahat Beton.
- 4.5. 1 (satu) Buah Gunting Seng.
- 4.6. 1 (satu) Buah Palu.
- 4.7. 2 (dua) Buah Sentar Kepala.
- 4.8. 2 (dua) Unit Handphone.
- 4.9. 2 (dua) Buah Jas hujan plastik.
- 4.10. 1 (satu) Buah Cas Hanphone.
- 4.11. 1 (satu) serok semen

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 4.12. 1 (satu) Unit Sepedamotor yamaha Vixion.

Dirampas untuk Negara



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa adalah anak yatim;
- Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa SUDIANUS BUDI alias BUDI anak laki-laki dari (alm) CIKON, pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 03.10 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di bangunan walet di daerah Torap Desa Semandang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan Tindak Pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu". Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Taga, RT 05/RW 00, Desa Legong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang dengan membawa alat-alat pemanet walet dan senter menuju bangunan walet milik saksi Harjo anak laki-laki dari Rombong yang beralamat di daerah Torap, Desa Semandang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang.



Bahwa sekitar pukul 02.00 WIB, Terdakwa sampai di bangunan walet milik saksi Harjo anak laki-laki dari Rombong yang beralamat di daerah Torap, Desa Semandang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang dan Terdakwa langsung membuat lubang yang terbuat bangunan walet dengan menggunakan 1 (satu) buah besi pencongkel. Terdakwa menusukkan besi pencongkel tersebut ke arah dinding semen sampai berlubang. Setelah berlubang, Terdakwa menarik semen dinding sampai hancur dan badan Terdakwa muat untuk masuk ke dalam bangunan walet. Kemudian Terdakwa masuk dan naik ke lantai satu dan lantai dua menggunakan tangga sampai ke sarang walet. Kemudian Terdakwa menggunakan besi tipis untuk mengambil sarang burung walet sampai terkumpul 35 (tiga puluh lima) sarang dengan berat 3 (tiga) ons bruto. Kemudian Terdakwa diteriaki dan diamankan oleh warga sekitar selanjutnya diserahkan kepada anggota Polsek Simpang Hulu.

Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari saksi Harjo anak laki-laki dari Rombong untuk mengambil sarang walet dan atas perbuatan Terdakwa, Saksi Harjo anak laki-laki dari Rombong menderita kerugian sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARJO anak laki-laki dari ROMBONG, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 28 April 2023 pukul 03.10 WIB Saksi sedang tidur di rumah. Saksi ditelpon oleh sistem alarm rumah walet milik Saksi yang beralamat di Daerah Torap, Desa Semandang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian Saksi langsung menelpon saksi ATIN untuk datang ke rumah walet milik Saksi tersebut. Setelah sampainya Saksi di rumah walet tersebut, Saksi melihat rumah walet tersebut sudah dalam keadaan tembok depan rusak. Selanjutnya Saksi mengecek kembali dan mendapati masih ada seseorang di dalam bangunan walet tersebut. Lalu Saksi melakukan penjagaan di tembok yang rusak agar orang tersebut tidak bisa keluar sampai polisi tiba;



- Bahwa saat di rumah walet tersebut, Saksi menemukan barang perkakas yang digunakan untuk merusak tembok bangunan walet milik Saksi tersebut. Barang perkakas tersebut ditemukan tidak jauh dari tembok yang rusak;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa ingin keluar dari rumah walet tersebut dengan menendang dinding yang berlubang. Lalu Saksi meneriaki Terdakwa sehingga Terdakwa tidak jadi keluar. Setelah itu Saksi dan saksi ATIN berjaga bersama warga sambil menunggu kedatangan polisi;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan nama Terdakwa ketika Terdakwa terkepung di dalam rumah walet milik Saksi. Nama Terdakwa adalah BUDI;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam rumah walet milik Saksi tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak tidak ada keberatan;

2. Saksi ATIN PARADY, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat 28 April 2023 pada pukul 03.10 WIB, Saksi sedang tidur di rumah. Kemudian ditelpon oleh saksi HARJO yang memberitahu bahwa rumah walet miliknya di Daerah Torap, Desa Semandang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat telah dimasuki orang dikarnakan alarm berbunyi. Lalu Saksi menyusul ke rumah walet milik saksi HARJO dan mendapati tembok yang telah rusak sebesar sekitaran lebar 60 (enam puluh) sentimeter dan tinggi 40 (empat puluh) sentimeter. Kemudian Saksi bersama saksi HARJO mendapati alat perkakas yang diduga digunakan Terdakwa dalam melakukan pengrusakan yakni berupa palu, gunting dan jas hujan. Setelah itu, Saksi melihat ke dalam lubang tembok tersebut dan melihat masih ada Terdakwa di dalam. Saksi menyuruh Terdakwa keluar namun Terdakwa tidak mau keluar. Lalu Saksi dan saksi HARJO berjaga sampai polisi tiba di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi hanya melihat satu orang pelaku saja pada waktu itu yakni Terdakwa;



- Bahwa ketika Saksi melihat ke dalam tembok yang dijebol tersebut, Saksi sempat melihat wajah Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi HARJO akibat perbuatan Terdakwa adalah sejumlah Rp5.500.000,00. (lima juta lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

3. Saksi MARKUS EDI KUSNADI, di bawah sumpah menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 pukul 06.15 WIB, Saksi baru bangun tidur. Kemudian ditelpon oleh saksi HARJO dan saksi HARJO memberitahukan bahwa rumah walet miliknya yang beralamat di Daerah Torap, Desa Semandang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat dijebol oleh Terdakwa. Saksi HARJO menyuruh Saksi datang dan melaporkan ke polisi dikarenakan Terdakwa masih terkepung di dalam rumah walet tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Desa;
- Bahwa Saksi melihat adanya lubang di tembok rumah walet milik saksi HARJO dan ada juga perkakas yang berisikan palu, pahat dan gunting yang mana alat tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk merusak dinding;
- Bahwa lubang yang dibuat oleh Terdakwa di tembok rumah walet milik saksi HARJO adalah 50 (lima puluh) sentimeter dan tinggi 30 (tiga puluh) sentimeter;
- Bahwa tidak ada orang lain di dalam rumah walet tersebut selain Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada saksi HARJO untuk mengambil sarang burung walet tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan sarang burung walet di rumah walet milik saksi HARJO pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 03.10 WIB di Daerah Torap, Desa Semandang Hulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang tanpa seizin saksi HARJO;

- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sarang burung walet milik saksi HARJO dengan cara membuat lubang pada dinding yang terbuat dari semen dengan menggunakan pencungkil ban yang terbuat dari besi dengan panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter. Terdakwa tusukkan pencungkil ban tersebut ke dinding sampai berlubang. Setelah itu Terdakwa tarik dinding tersebut sampai semen hancur dan badan Terdakwa muat untuk masuk ke bangunan walet. Kemudian Terdakwa masuk dan naik ke lantai satu dan dua. Terdakwa menggunakan tangga untuk sampai ke sarang burung walet. Terdakwa menggunakan besi tipis yang biasa digunakan untuk semen untuk memanen sarang burung walet. Tidak lama kemudian, Terdakwa diteriaki oleh warga sekitar. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah walet tersebut, diamankan oleh warga dan diserahkan ke anggota Polsek Simpang Hulu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan sarang walet tersebut tanpa seizin saksi HARJO;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam mengambil sarang walet tersebut adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sarang burung walet tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah walet saksi HARJO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion milik Saudara DOBIN yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun Ahli di persidangan walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sarang walet sekitaran 35 (tiga puluh lima) sarang dengan berat 3 (tiga) ons bruto;
- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah besi pencongkel;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pahat beton;
- 1 (satu) buah gunting seng;
- 1 (satu) buah palu;

- 2 (dua) buah senter kepala;
- 2 (dua) unit *handphone*;
- 2 (dua) buah jas hujan plastik.
- 1 (satu) buah *charge handphone*;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion;
- 1 (satu) sendok semen;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 298/Pen.Pid/2023/PN Ktp tertanggal 10 Mei 2023. Para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang-barang tersebut adalah barang-barang yang berkaitan dengan surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan sarang burung walet di rumah walet milik saksi HARJO pada hari Jumat tanggal 28 april 2023 sekitar pukul 03.10 WIB di Daerah Torap, Desa Semandang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang tanpa seizin saksi HARJO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sarang burung walet milik saksi HARJO dengan cara membuat lubang pada dinding yang terbuat dari semen dengan menggunakan pencungkil ban yang terbuat dari besi dengan panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter. Terdakwa tusukkan pencungkil ban tersebut ke dinding sampai berlubang. Setelah itu Terdakwa tarik dinding tersebut sampai semen hancur dan badan Terdakwa muat untuk masuk ke bangunan walet. Kemudian Terdakwa masuk dan naik ke lantai satu dan dua. Terdakwa menggunakan tangga untuk sampai ke sarang burung walet. Terdakwa menggunakan besi tipis yang biasa digunakan untuk semen untuk memanen sarang burung walet. Tidak lama kemudian, Terdakwa diteriaki oleh warga sekitar. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah walet tersebut, diamankan oleh warga dan diserahkan ke anggota Polsek Simpang Hulu;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan sarang walet tersebut tanpa seizin saksi HARJO;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam mengambil sarang walet tersebut adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sarang burung walet tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah walet saksi HARJO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HARJO mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktp



bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum terdakwa Sudianus Budi alias Budi anak laki-laki dari (Alm) Cikon, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barang siapa ini telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur dengan maksud merupakan bentuk khusus dari kesengajaan. Maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang menjadi tujuannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur memiliki (sebagai bentuk pengembangan lain sub unsur untuk dimiliki) adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur melawan hukum, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*) ada beberapa istilah lain yang sering digunakan di antaranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *onrechtmatigedaad*, tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de be algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim suatu tindakan adalah bersifat melawan hukum apabila seseorang melanggar suatu ketentuan undang-undang karena bertentangan dengan undang-undang dengan perkataan lain semua tindakan yang bertentangan dengan undang-undang atau suatu tindakan yang telah memenuhi perumusan delik dalam undang-undang baik sifat melawan hukum itu dirumuskan atau tidak adalah tindakan-tindakan yang bersifat melawan hukum dan sifat melawan hukum itu hanya akan hilang atau ditiadakan jika ada dasar-dasar peniadaannya sebagaimana ditentukan di dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua keterangan para Saksi, Terdakwa dan semua barang bukti yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengambilan sarang burung walet di rumah walet milik saksi HARJO pada hari Jumat tanggal 28 april 2023 sekitar pukul 03.10 WIB di Daerah Torap, Desa Semandang Hulu, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang tanpa seizin saksi HARJO;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sarang burung walet milik saksi HARJO dengan cara membuat lubang pada dinding yang terbuat dari semen dengan menggunakan pencungkil ban yang terbuat dari besi dengan panjang 25 (dua puluh lima) sentimeter. Terdakwa tusukkan pencungkil ban tersebut ke dinding sampai berlubang. Setelah itu Terdakwa tarik dinding tersebut sampai semen hancur dan badan Terdakwa muat untuk masuk ke bangunan walet. Kemudian Terdakwa masuk dan naik ke lantai satu dan dua. Terdakwa menggunakan tangga untuk sampai ke sarang burung walet. Terdakwa menggunakan besi tipis yang biasa digunakan untuk semen untuk memanen sarang burung wallet. Tidak lama kemudian, Terdakwa diteriaki oleh warga sekitar. Kemudian Terdakwa keluar dari rumah walet tersebut, diamankan oleh warga dan diserahkan ke anggota Polsek Simpang Hulu;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktp



- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan sarang walet tersebut tanpa seizin saksi HARJO;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam mengambil sarang walet tersebut adalah untuk dijual dan mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan sarang burung walet tersebut hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa pergi ke rumah walet saksi HARJO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi HARJO mengalami kerugian sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, diketahui Terdakwa telah mengambil sarang burung walet di rumah walet milik saksi HARJO tanpa seizin saksi HARJO. Tujuan dari Terdakwa mengambil sarang burung walet milik saksi HARJO adalah untuk dijual dan hasil penjualan akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi secara hukum;

Ad. 3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ada, diketahui untuk dapat masuk ke dalam rumah walet milik saksi HARJO tersebut, Terdakwa terlebih dahulu membuat lubang pada dinding rumah walet tersebut dengan menggunakan pencungkil ban. Setelah lubang pada dinding sudah cukup besar, Terdakwa menghancurkan dinding tersebut dengan tangannya. Oleh karenanya unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis di persidangan berisi permintaan keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dicantumkan pada bagian awal putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, di sini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara tersebut terlalu memberatkan Terdakwa oleh karenanya lama pidana penjara yang tepat bagi Terdakwa adalah sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Sarang walet sekitaran 35 (tiga puluh lima) sarang dengan berat 3 (tiga) ons bruto;

Adalah barang milik saksi HARJO yang telah diambil tanpa izin oleh Terdakwa. Oleh karenanya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada saksi HARJO anak laki-laki dari ROMBONG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tang,
- 1 (satu) buah besi pencongkel,
- 1 (satu) buah pahat beton,
- 1 (satu) buah gunting seng,
- 1 (satu) buah palu,
- 2 (dua) buah senter kepala,
- 2 (dua) unit *handphone*,
- 2 (dua) buah jas hujan plastik,
- 1 (satu) buah *charge handphone*,
- 1 (satu) sendok semen,

Adalah barang-barang yang digunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut maka barang-barang tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan tersebut. Barang bukti tersebut bernilai ekonomis tinggi. Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup dan sepadan dengan perbuatan Terdakwa, tidak perlu lagi ditambahkan dengan perihal perampasan terhadap barang bukti berupa sepeda motor tersebut. Oleh karenanya barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi HARJO anak laki-laki dari ROMBONG;
- Terdakwa sudah pernah dihukum pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUDIANUS BUDI alias BUDI anak laki-laki dari (alm) CIKON tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sarang walet sekitaran 35 (tiga puluh lima) sarang dengan berat 3 (tiga) ons bruto,

Dikembalikan kepada saksi HARJO anak laki-laki dari ROMBONG;

- 1 (satu) buah tang;
- 1 (satu) buah besi pencongkel;
- 1 (satu) buah pahat beton;
- 1 (satu) buah gunting seng;
- 1 (satu) buah palu;
- 2 (dua) buah senter kepala;
- 2 (dua) unit *handphone*;
- 2 (dua) buah jas hujan plastik.
- 1 (satu) buah *charge handphone*;
- 1 (satu) sendok semen;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh kami, NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, JOSUA NATANAEL, S.H., ALDILLA ANANTA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD HARIYANDI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh JOSUHUA GUMANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOSUA NATANAEL, S.H.

NIKO HENDRA SARAGIH, S.H., M.H.

ALDILLA ANANTA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD HARIYANDI

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 325/Pid.B/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)